



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG BENIH TAHUN 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Katalog Benih Tahun 2018, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog Benih Tahun 2018.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *E-Purchasing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1642);
4. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: B-127/PL.030/A/01/2018 Tanggal 18 Januari 2018 Perihal Pemilihan penyedia katalog benih ulang;

5. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: B-085/PL.030/A.5/1/2018 Tanggal 15 Januari 2018 Perihal Kelengkapan Data Pemilihan Penyedia Katalog Benih Ulang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG BENIH TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Katalog Benih Tahun 2018

1. Nama : Hadi Prasetyo
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Suharyanto
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Asep Septiadi
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota
4. Nama : Saefudin
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota
5. Nama : Abdi Manggala
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota
6. Nama : Nur Agung Wasana
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota

7. Nama : Wawan Setiawan
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota

8. Nama : Simon PP Simanjuntak
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota

9. Nama : Hary Gunawan
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota

10. Nama : Muhammad Harris
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota

11. Nama : Bambang Saputra
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota

B. Tim Teknis Katalog Benih Tahun 2018

1. Nama : Sigit Setiawan
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Ketua

2. Nama : Andi Muhamad Sholeh
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota

3. Nama : Achmad
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota

4. Nama : Esadewi Takarina
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota

5. Nama : Nunik Arianti
Instansi : Kementerian Pertanian
Kedudukan : Anggota

C. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Benih Tahun 2018

1. Nama : Tri Rokhmatun Sobiroh
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Nama : Pratama Ganang Widayaka
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Nama : Verani Restia Wijaya
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog Benih Tahun 2018 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Benih Tahun 2018;
 - c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
 - g. Melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - h. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk proses pemilihan yang menggunakan metode lelang dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - i. Menjawab sanggahan;
 - j. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - k. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
 - l. Menyampaikan hasil pemilihan kepada Kepala LKPP; dan/atau
 - m. Mengenaikan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia.

2. Tim Teknis Katalog Benih Tahun 2018 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut untuk memberikan pertimbangan teknis terkait produk yang ditawarkan calon penyedia dalam proses pemilihan penyedia.
3. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Benih Tahun 2018 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Membantu Kelompok Kerja Katalog Benih Tahun 2018 selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
 - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog Benih Tahun 2018; dan
 - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Katalog Benih Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Februari 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Sekretaris Utama LKPP;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
5. Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.